



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.3/ 300 - Dikmen

TENTANG :
IJIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DIVA TUNAS BANGSA
JALAN KAMPUNG CIDOKOM RT.02/10 DESA KOPO KECAMATAN CISARUA
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan ijin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) DIVA TUNAS BANGSA yang berlokasi di Jalan Kampung Cidokom RT. 02/10 Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) DIVA TUNAS BANGSA Bidang Studi Keahlian Seni, Kerajinan dan Pariwisata.
1. Program Keahlian : Pariwisata
2. Paket Keahlian : Akomodasi Perhotelan, Jasa Boga.
- yang berlokasi di Jalan Kampung Cidokom RT. 02/10 Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bogor Nomor 56);
17. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah;
18. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/HUK/2005 Tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
19. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan izin Sekolah.

Memperhatikan : 1. Surat Yayasan Diva Tunas Bangsa Nomor 07/Yasdara/XI/2013 /PAN.IO/YDTB.SMK/XII/2013 Tanggal 12 Desember 2013 perihal Permohonan Izin Operasional SMK Diva Tunas Bangsa.

2. Surat Kepala Desa Kopo Tentang Keterangan Domisili Nomor 470/54-Pem Tanggal 21 Februari 2012.

3. Surat Keputusan Yayasan Diva Tunas Bangsa Nomor : 001/YDTB/PEM_SMK/VI/2012 Tanggal 25 Juni 2012 tentang Pembukaan SMK DIVA TUNAS BANGSA
4. Surat Kepala Desa Kopo Tanggal 5 April 2013 perihal Rekomendasi Operasional SMK Diva Tunas Bangsa.
5. Surat Kepala Desa Kopo Nomor : Tanggal 16 Mei 2013 perihal Dukungan Pembukaan SMK Diva Tunas Bangsa.
6. Surat Dukungan yang ditandatangani oleh Ketua RW 10 dan para Ketua RT. 01, RT. 02, RT. 03 dan Para Warga yang bersangkutan
7. Surat Camat Cisarua Nomor : 425.1/66-Kesra Tanggal 04 November 2013 perihal Rekomendasi.
8. UPT Pendidikan XXV Kecamatan Cisarua Nomor : 421.8/196-UPTP Tanggal 17 Oktober 2013 perihal Rekomendasi.
9. Surat Rekomendasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor : 536/4454Penlatker/2013 Tanggal 16 Agustus 2013 perihal Rekomendasi.
10. Surat Akta Notaris Tintin Lestari, SH, Mkn Nomor : 3 Tanggal 16 Februari 2012 tentang Pendirian Yayasan Diva Tunas Bangsa
11. Surat Kepala SMKN 1 Puncak Cisarua Nomor : 421.5/101/Humas Tanggal 31 Juli 2013 perihal Jawaban tidak keberatan mendirikan SMK Diva Tunas Bangsa.
12. Surat Kepala SMK BMAI Ikhlas Cisarua Nomor 1811/ SMK. BM/A.I/ YRM/ VII/2013 Tanggal 5 Juli 2013 perihal Permohonan Dukungan
13. Surat Dukungan/Rekomendasi/MOu Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) sebagai Mitra Industri/Mitra Kerja :
 - 1) Puncak Raya Hotel Tanggal 05 Desember 2013 perihal dukungan/rekomendasi.
 - 2) Hotel Griya Astuti Tanggal 08 Juni 2013 perihal Surat Kerjasama.
 - 3) Desa Wisata Tugu Puncak Tanggal 08 Juni 2013 perihal Surat Kerjasama.
 - 4) CV. Digital Printing Lydskastil Tanggal 08 Juni 2013 perihal Surat Kerjasama.
 - 5) CV. Bandar Tour And Travel Lydskastil Tanggal 08 Juni 2013 perihal Surat Kerjasama.
14. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan SMK Diva Tunas Bangsa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi ijin kepada

Nama Yayasan

: **YAYASAN DIVA TUNAS BANGSA**

Alamat

: Jalan Kampung Cidokom RT. 02/10 Desa Kopo
Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) :

Nama

: **SMK DIVA TUNAS BANGSA**

Alamat

: Cidokom RT. 02/10 Desa Kopo Kecamatan Cisarua
Kabupaten Bogor

Bidang Studi Keahlian

: Seni, Kerajinan dan Pariwisata

Program Keahlian

: Pariwisata

Paket Keahlian

: Akomodasi Perhotelan, Jasa Boga.

Mulai Tahun Ajaran

: 2014/2015

KEDUA

: Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib

melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 11 - 09 - 2014

KEPALA,

DACE SUPRIADI, SH M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Cisarua;
7. Yth. Kepala Desa Kopo Kecamatan Cisarua;